

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMASARAN
KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SITI ALIA
1906200011



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pd/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SITI ALIA
NPM : 1906200011
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE DI INDONESIA
Penguji : 1. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M. H NIDN. 0018098801
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H NIDN 0120028205
3. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H NIDN. 0118047901

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN KEPIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **17 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : SITI ALIA
NPM : 1906200011
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE DI INDONESIA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

1.

2.




3.

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE DI INDONESIA
Nama : SITI ALIA
NPM : 1906200011
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. Mhd. Teguh Svuhada Lubis, S.H., M.H)</u> NIDN : 0018098801	<u>(Erwin Asmadi, S.H., M.H)</u> NIDN : 0120028205	<u>(Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H)</u> NIDN : 0118047901

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SITI ALIA
NPM : 1906200011
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 11 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/K/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | nmsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : SITI ALIA
NPM : 1906200011
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H (NIDN. 018047901)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AK.Pp/PT/11/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :


NAMA : SITI ALIA
NPM : 1906200011
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE DI INDONESIA
PENDAFTARAN : TANGGAL 11 OKTOBER 2024


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 018047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SITI ALIA
NPM : 1906200011
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE DI INDONESIA
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	06 Juli 2023	Diskusi Judul Proposal Skripsi	
2.	1 November 2023	Perbaikan/ revisi rumusan masalah	
3.	05 Januari 2024	Revisi Tinjauan pustaka dan Perbaikan tulisan	
4.	30 Januari 2024	Revisi Sistem Penulisan (ACC)	
5.	21 Februari 2024	Seminar Proposal	
6.	07 Oktober 2024	Revisi judul abstrak, tulisan, Daftar pustaka	
7.	09 Oktober 2024	Revisi Kata Pengantar, Daftar Isi	
8.	10 Oktober 2024	ACC Disidangka	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN : 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SITI ALIA
NPM : 1906200011
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHAHADAP PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



SITI ALIA
NPM. 1906200011

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia

**Siti Alia
NPM. 1906200011**

Kosmetik ilegal akan sangat berbahaya apabila digunakan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama, kesehatan kulit manusia akan terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang terkandung didalam kosmetik, hal ini tentu saja akan merugikan konsumen dampak dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut memang tidak secara langsung terlihat, namun akan terlihat dikemudian hari apabila masih digunakan secara terus menerus. ketertarikan fungsi dari kosmetik tersebut, kepraktisan dari pemakaian, dan dampak yang ditimbulkan oleh pemakaian kosmetik itu. Konsumen haruslah selektif dalam memilih produk kosmetik sehingga dampak negative dari pemakaian kosmetik seperti kulit wajah menjadi kusam, pucat, kering, pecah-pecah, dan dampak lain dapat dihindari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pemasaran kosmetik ilegal, modus pemasaran dan penegakan hukum terhadap pemasaran kosmetik ilegal secara online di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan baku hukum primer dan sekunder serta data tambahan berupa bahan-bahan artikel dari internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran kosmetik ilegal secara online termasuk kedalam tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman penjara 15 tahun, berdasarkan Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku usaha harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal berbahaya telah diatur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan Pasal 18 sebagaimana disebutkan diatas, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, serta pelaku usaha yang melanggar Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban , Pemasaran Online, Kosmetik Ilegal

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang mana telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebuah tulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini yang berjudul “**PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Indonesia**”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik dari segi moril maupun materil yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa yang penulis berikan kepada orang yang paling berharga dalam kehidupan penulis serta selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini yaitu “**Kedua Orangtua Tercinta dan Terimakasih Ayahanda tercinta dan cinta pertama penulis Alm. Armansyah yang sudah meninggal dunia belum sempat penulis memberikan kebahagiaan rasa bangga, belum melihat anak kesayangannya**

menyelesaikan pendidikan terakhir dan tidak bisa menemani penulis dari seminar proposal, sidang (tugas akhir) dan sampai wisuda. Tetapi bagi penulis walaupun kita sudah beda alam ayah tapi li masih ngerasain ayah berada di samping li seperti bisa selalu tersenyum dengan kata harus semangat kak lii bisa cepat selesai kuliahnya dan Ibunda Amnah, ibu yang selama ini selalu medoakan, menyayangi dan memberikan dukungan kepada saya tanpa henti hingga bisa sampai ke jenjang menyelesaikan karya tulis ini.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP.
2. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
3. Kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tinggi diucapkan kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Terima kasih kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku kepala bagian hukum pidana, dan seluruh staff dosen pengajar dan staff biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Terimakasih kepada saudara kandung penulis yang sudah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada kedua Ibu saya Dra. Syadar Diana dan Sya'diah Rahmi Suwasti, S.E., S.pd yang telah memberikan doa, nasehat, dukungan, dorongan, motivasi kepada penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada teman penulis, Natarisa, Lutfiah Annisa Siregar, Muthi' Nur Hanifah ,yang selalu ada, mengorbankan banyak waktu dengan penulis selama perkuliahan, dan memberikan dorongan, dukungan, motivasi dan selalu ada waktu disaat penulis menanyakan yang tidak tau dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan Allah selalu melindungi kalian memberikan kemudahan segala urusan kalian. Teimakasih.
9. Terima kasih kepada diri sendiri, penulis mengapresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggungjawab untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak pantang menyerah dan berjuang dalam keadaan apapun. Dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dari luar. Terimakasih sudah terus berusaha bertahan sekuat tenaga tetap tegar dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati setiap proses yang terbilang tidak mudah untuk menggapainya. Terimakasih banyak telah sudah bertahan sejauh ini tetap kuat , semangat hingga detik ini.

Mohon maaf jika ada kesalahan selama ini, begitu pun juga disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna untuk itu, diharapkan jika ada masukan yang bisa membangun kesempurnaan, kritik dan saran membantu untuk karya kedepan lebih baik, mudah-

mudahan skripsi ini bermanfaat dan membantu menambah wawasan dan pengetahuan bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Oktober 2024

Siti Alia
NPM. 190620011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Defenisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
B. Pemasaran Online	25
C. Kosmetik Ilegal	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pengaturan Pemasaran Kosmetik Secara Online Di Indonesia	50

B. Modus Pelaku Usaha Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online	
Di Indonesia.....	55
C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pemasaran Kosmetik Ilegal	
Secara Online Di Indonesia	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	70
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia peredaran dan perkembangan industri kecantikan diakui cukup pesat belakangan ini sehingga memiliki potensi terhadap pasar yang cukup besar pada tahun 2017 lalu, Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa peningkatan industri kosmetik nasional tercatat mencapai 20 persen akibat dari permintaan pasar yang melonjak sehingga Kementerian Perindustrian menetapkan industri kosmetik merupakan sektor andalan. Namun seiring berjalannya waktu pertumbuhan sektor kosmetik terus meningkat khususnya ditahun 2019 sampai 2021 disebabkan covid-19, hal ini didorong kuat oleh penjualan secara online. Kosmetik yang banyak di edarkan dipasaran mempunyai merek berbeda-beda apabila dilihat dari kualitas dan harga produk sendiri.¹

Seiring atas pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini telah membuat pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam masyarakat lebih mudah. Dalam era teknologi saat ini, perkembangan yang terjadi pada seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan melalui media internet. Kebiasaan masyarakat yang dulunya melalui transaksi jual beli bertatap muka, kini perlahan beralih menjadi suatu cara baru dengan transaksi jual beli secara online atau melalui internet. Sehingga setiap orang dapat langsung melihat produk yang dijualnya untuk melakukan transaksi online. Keadaan yang demikian mempunyai

¹ Febri Jaya. 2020. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia*”. *Journal of Judicial Review* Vol 22 No. 1.

manfaat bagi satu pihak yakni konsumen karena konsumen dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya akan barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan, serta dapat dengan leluasa memilih berbagai jenis dan kualitas barang dan/ atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.²

Perkembangan perdagangan secara online melalui media internet sudah sedemikian pesatnya di Indonesia, bahkan sudah sangat dikenal baik oleh masyarakat. Beragam kemudahan dalam berbelanja dan bermacam jenis produk dan jasa yang ditawarkan, membuat masyarakat Indonesia menjadikan transaksi online sebagai salah satu tempat berbelanja selain pusat perbelanjaan. Kegiatan jual beli yang dilakukan secara online dengan menggunakan media transaksi elektronik maka sering terjadi kesalah pahaman antara pelaku usaha dengan konsumen, salah satu contoh barang yang banyak diperjual belikan secara online adalah kosmetik. Produk kosmetik sangat diperlukan oleh beberapa konsumen baik laki-laki maupun perempuan sehingga diperlukan persyaratan yang aman untuk dipakai.³

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang ini melahirkan industri-industri kosmetik yang mampu memproduksi produk perawatan kulit dalam jumlah yang sangat besar dan didukung dengan penjualan sistem online yang dapat di perjual belikan kepada segala kalangan di masyarakat, maka penyebaran produk-produk perawatan kulit begitu sangat, dengan kebutuhan untuk memberikan kesehatan bagi kesehatan bagi kulit diperlukan produk perawatan kulit. Agar kecantikan terpancar lebih sempurna,

² Erman Rajaguk-guk. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. halaman 1.

³ Joshinta Djajadisastra. 2007. *Pegangan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka. halaman 3.

perawatan wajah sangat penting dilakukan. Perawatan merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki, memelihara dan mempertahankan kesehatan, keindahan serta menjaga keremajaan kulit wajah. Tujuan utama perawatan wajah adalah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, segar dan halus. Perawatan pada wajah diperlukan untuk mencegah kekeringan dan menjaga kelembaban serta membantu mempertahankan elastisitas kulit.⁴

Setiap manusia ingin tampil sempurna dalam hal penampilan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, untuk mendapatkan tampilan yang sempurna seseorang merawat diri dengan berbagai produk perawatan. Berbagai macam perawatan yang ditawarkan untuk menunjang penampilan seseorang, salah satunya dengan penggunaan kosmetik. Di era modern produk kosmetik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia dan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer manusia. Kosmetik bukan hanya dibutuhkan oleh kaum wanita akan tetapi kosmetik juga merupakan kebutuhan bagi para kaum lelaki. Karena keinginan untuk tampil lebih menarik meningkat membuat permintaan akan kosmetik semakin bertambah.⁵

Keinginan yang tinggi pada kaum wanita untuk membeli kosmetik tidak sebanding dengan pengetahuan mereka tentang bagaimana memilih kosmetik yang baik, asli dan pastinya aman, melainkan banyaknya wanita yang memilih jalan alternatif seperti ingin mendapatkan wajah cantik dengan jenis kosmetik yang dibeli dengan instan, harga murah dan khasiatnya cepat dan terlihat sama seperti produk

⁴ Darwati, A dan Sari, N.R. 2019. *Panduan Make Up Sehari-hari*. Yogyakarta: Mocomedia, dkk. 100% Cantik, Jakarta: Gramedia. halaman 12.

⁵ Lisa Nursyahbani Muhlis & dkk. 2022. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar*. Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol. 22, No. 1, halaman 82-83.

kosmetik yang asli dan mahal, akan tetapi banyak kasus bermunculan dimana pemakaian dari krim wajah dapat memperburuk kondisi kulit pada wajah kita, membeli tanpa mempertimbangkan kelayakan dan keaslian pada produk kosmetik adalah hal yang tidak wajar, konsumen kosmetik sering sekali didapati tidak meneliti sebuah produk terlebih dahulu sebelum membeli.⁶

Kebutuhan kosmetik sekarang ini seperti menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat yang menginginkan penampilan yang cantik. Keadaan yang demikian di manfaatkan oleh pelaku usaha. Konsumen berada diposisi lemah karena menjadi objek bisnis untuk meraih keuntungan yang besarnya melalui promosi itu dan penjualan yang merugikan konsumen⁷. Kehidupan modern masyarakat saat ini menuntut nilai-nilai untuk tetap tampil cantik dan menarik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik, putih dan mulus. Konsumen adalah setiap orang pemakai atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk. Pada kenyataannya masih banyak produsen yang tidak bertanggung jawab dengan menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan, sebagai contoh beredarnya produk kosmetik yang tidak memenuhi standar mutu sesuai dengan yang tercantum di dalam kosmetik Indonesia ataupun peraturan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang banyak dijual di pasaran dengan harga yang terjangkau

⁶ Deny, Fitra, K. Lestari, Zainal Hakim, "*Penggunaan Vitamin E dan Vitamin C Topikal dalam Bidang Kosmetik*", Majalah Kedokteran Andalas 2006. halaman 41-51.

⁷ Gunawan widjaja dan ahmad yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia, Jakarta: 2003, halaman 12.

sangat murah.⁸

Kebutuhan kosmetik sekarang ini seperti menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat yang menginginkan penampilan yang cantik. Keadaan yang demikian di manfaatkan oleh pelaku usaha. Konsumen berada diposisi lemah karena menjadi objek bisnis untuk meraih keuntungan yang besarnya melalui promosi itu dan penjualan yang merugikan konsumen⁹.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Banyak kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk-produk kosmetik berupa pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya, namun konsumen tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan.

Sementara kosmetik yang beredar di pasaran haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 196. “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat

⁸ Az Nasution. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. halaman 13.

⁹ Gunawan widjaja dan ahmad yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta: 2003, halaman 12.

atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara itu zat pemutih yang digunakan didalam produk perawatan kulit wajah yang sedang trend memutihkan secara instan tidak sesuai standar persyaratan keamanan dan menyebabkan efek samping pada wajah dikarenakan zat yang digunakan bukan sesuai kapasitas untuk bahan dasar pembuatan kosmetik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyebutkan pada pasal 8 bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang-barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰. Menurut BPOM walaupun perkembangan industri kosmetik mengalami peningkatan namun masih banyak pelaku usaha sekaligus pengedar kosmetik ilegal dan melakukan pelanggaran dalam menyediakan dan/ atau mengedarkan kosmetik. Dalam rangka pengawasan keamanan, dan mutu kosmetik yang beredar.

Dalam pandangan islam berikut ayat yang berkaitan dengan penggunaan produk kosmetik ilegal yaitu:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
 رَبَّهُمْ رَغِيبًا وَسِعَتْ الرَّحْمَةُ عَنَّا إِنَّ تَابَ الْعِبَادَ لِلَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Demikian (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka (segera) mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain

¹⁰ Dewi Muliyan dan Neti Suriana. 2018. *A-Z Tentang Kosmetik*. Jakarta: Gramedia. halaman xi.

Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan (perbuatan dosa itu) sedangkan mereka mengetahui(-nya).” (Q.S. Ali Imran Ayat 135)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang muslim yang benar-benar menaati ajaran islam, maka akan menghalalkan yang sesuatu yang baik dan mengharamkan sesuatu yang buruk dan bukan sebaliknya yang berkaitan dengan produk kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan dimana pemerintah melarang dibuatnya produk kosmetik dengan kandungan zat berbahaya tersebut karena mengandung hal-hal yang berbentuk bisa membahayakan kesehatan wajah dan berakibatkan fatal.

Kosmetik menjadi kebutuhan yang mendasar karena mengikuti gaya hidup akhirnya produk kosmetik ini menjadi produk yang dicari-cari karena penggunaan produk kosmetik yang semakin konsumtif maka ada beberapa pedagang yang memproduksi produk kosmetik dengan menggunakan bahan terlarang dan mengedarkan barang tersebut tanpa memberikan informasi yang jelas serta pelabelan kandungan dalam produk tersebut dan menyebabkan efek negative pada penggunaannya dan membahayakan kesehatan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 17 dijelaskan mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha antara lain: (a). Larangan dalam memproduksi/memperdagangkan, (b). Larangan dalam menawarkan/mempromosikan/ mengiklankan, (c). Larangan dalam penjual secara obral/ lelang, dan (d). larangan dalam ketentuan periklanan.¹¹

Bukan Cuma itu saja, selain dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi orang yang terbukti menjual dan memasarkan produk yang illegal

¹¹ Ida Nadira. 2019. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Medan: Pustaka Prima. halaman 273.

juga akan di kenai pasal berlapis UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) karena promosinya secara online di media sosial dengan alasan sengaja memasarkan produk yang patut diduga dengan tidak ada legalitasnya kemudian bisa dipasarkan karena ada proses endorse oleh influencer, artis / publik figur sehingga masyarakat tertarik. Penulis ingin lebih menggali lagi bagaimana pemasaran kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dan mengandung unsur-unsur bahaya dalam kandungan kosmetik, Oleh karenanya disini penulis mengangkat judul mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Pengaturan Tentang Pemasaran Kosmetik Secara Online Di Indonesia?
- 2) Bagaimana Modus Pelaku Usaha Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia?
- 3) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pemasaran Kosmetik Secara Online Di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta sumbangan pemikiran dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya mengenai suatu produk kosmetik ilegal yang bisa membahayakan pada kulit wajah dan tidak tau apa saja kandungan dalam kosmetik tersebut yang secara dipasarkan secara online.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun menambah wawasan informasi bagi kalangan masyarakat, pemerintahan dan pihak-pihak yang terkait sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah yang terkait mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan ini terhadap apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan di angkat didalam penelitian ini. Maka yang menjadi tujuan yang ingin di capai dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pemasaran kosmetik secara online di Indonesia.
2. Guna mengetahui modus pelaku usaha pemasaran kosmetik ilegal secara online di Indonesia.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha pemasaran kosmetik ilegal secara online di Indonesia.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti¹². Konsep merupakan salah satu unsur konkrit. Berdasarkan judul penelitian di atas “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia”, Sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Definisi Operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.
2. Pemasaran Online adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat¹³.
3. Kosmetik Ilegal adalah produk yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi syarat peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan atau kosmetika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti bahan kimia dan zat pewarna dan zat pengawet.

¹² Ida Hanifa, Faisal, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

¹³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemasaran_digital diakses pada 26 Agustus 2023 pukul 19.56 WIB.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan produk kosmetik ilegal bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang Kosmetik Ilegal ini sebagai tujuan dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via internet maupun dari perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia”**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain:

1. Skripsi Novia Oktareza Wardani, NPM 8111415285, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019 yang berjudul, **“Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal (Studi di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah kurang efektif. Dilihat dari lima faktor efektivitas hukum menunjukkan adanya beberapa kendala seperti Undang-undang yang kurang sesuai dengan kultur masyarakat, tingginya tingkat toleransi penegak hukum dan terbatasnya sarana prasana. Oleh karenanya perlu dilakukan pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan

Kosmetik Ilegal guna mempermudah koordinasi antar instansi dalam proses penegakkan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik illegal.

2. Skripsi Gina Cempaka Wangi, NPM 171010069, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2021 yang berjudul, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Wilayah Kota Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BPOM setiap bulannya dengan rutin untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kosmetik. Namun masih banyak juga pelaku usaha yang menyimpang dan tidak melaporkan produk edarannya kepada BPOM sehingga kosmetik/ produk yang beredar tersebut biasanya tidak memiliki izin edar ataupun label yang bertuliskan nomor registrasi BPOM di kemasan produk tersebut.
3. Skripsi Siti Sarah Sariyati Nasution, NPM 1606200105, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul, “Penegakan Hukum Terhadap Penedaran Kosmetik Ilegal Oleh Pihak Kepolisian (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang meyebabkan pengedar kosmetik illegal adalah kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah kota khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara, kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu membuat peredaran barang ini marak terjadi. Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah dengan upaya penal dan non penal. Adapun bentuk upaya penal yaitu

melakukan penangkapan kepada pelaku pengedar dan pemasok kosmetik illegal, upaya non penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik illegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara antara lain melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar, melakukan operasi razia gabungan serta melakukan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat.

Berdasarkan tiga penelitian diatas dapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan pembahasan yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengarahkan kepada pengaturan tentang pemasaran kosmetik, modus pelaku usaha, dan penegak hukumnya dalam pemasaran kosmetik ilegal secara online di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normative, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum doktrinal. Yang dimana hukum dikonsepsikan sebagaimana apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (law in books) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis, melalui penelitian deskriptif, penelitian berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Data yang bersumber dari hukum islam yang sesuai dengan judul yang akan dibahas, Yaitu Q.S Ali-Imran Ayat 135.
- 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.
 - a. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang di teliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline* yaitu: menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- 2) *Online* yaitu: studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai data pendukung dan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain dan melakukan *searching* melalui media internet. Sehingga data-data yang diperoleh tersebut dijadikan dasar atau pedoman dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan dari analisis di atas, maka metode yang digunakan dalam menganalisis

penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang di dapat untuk menganalisis suatu permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipermasalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁴

Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan “*mens area*”. Doktrin mens area dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah penilaian yang dilakukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya sebuah tindak pidana. Penilaian pertanggungjawaban pidana dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif terkait dengan pembuatan serta norma hukum yang dilanggarnya sehingga hal tersebut berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral. Sedangkan penilaian secara subjektif dinilai dari orang yang dapat dicela

¹⁴ Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor. halaman 26.

¹⁵ Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. halaman 93.

ataupun tidak dapat dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut dicela. Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan psikologis pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian ini dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian merupakan penilaian tentang sifat melawan hukum dan kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, bukan untuk menentukan tindak pidana.¹⁶

Pada saat penyusunan undang-undang hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kekurangmampuan bertanggungjawab (*verminderde teorekeningsvatbaarheid, diminished mental capacity: diminished responsibility*), masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang dituju/ tidak dikehendaki/ tidak sengaja (*erfolgshaftung*), dan masalah kesesatan (*error/dwaling/mistake*). Istilah *mistake*, baik *mistake of facts* maupun *mistake of law* diterjemahkan dengan istilah kesesatan digunakan pula oleh Schaffmeister. Kesesatan (*error*) baik *error facti*, maupun *error iuris* pada prinsipnya si pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan

¹⁶ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana. halaman 14.

pembuat tidak dipidana. Apabila kesesatannya itu patut untuk dipermasalahkan kepadanya, maka si pembuat tetap dipidana¹⁷

Pertanggungjawaban pidana selalu identik dengan tindak pidana tetapi berkaitan dengan subjek tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan kurang mampunya seseorang untuk bertanggungjawab, adanya masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak disetujui atau disengaja, dan masalah kesesatan. Pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung adanya pencelaan atau pertanggungjawaban secara objektif dan juga subjektif. Secara objektif, si pembuat atau pelaku telah melakukan tindak pidana dengan hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat atau si pelaku patut dan harus dipersalahkan atau mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya (asas culpabilitas/asas kesalahan).¹⁸

Pentingnya pertanggungjawaban pidana terkait dengan *actus reus* merupakan hal yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam dakwaan di persidangan. Hal ini ditinjau dari adanya keadaan pikiran dari seorang terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana. *Mens rea* merupakan salah satu unsur dari tindak pidana sehingga dalam sistem *common law* sangat beralasan bahwa sebuah kesalahan (*mens rea*) dari pembuat atau terdakwa harus dibuktikan oleh penuntut umum.

Van Bemmelen menjelaskan bahwa untuk dapat di pidana, seseorang yang mempunyai kesalahan (pembuat), kesalahan tersebut haruslah kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain, pembuat harus mampu

¹⁷ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 35.

¹⁸ Agus Rusianto, Op. cit., halaman 18.

mempertanggungjawabkan atau perbuatan itu adalah perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan pidana tidak hanya berkisar tentang kesalahan si pembuat, melainkan kemampuan untuk bertanggungjawab.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dapat dikatakan sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana dan harus dipidana. Seseorang yang telah berbuat kesalahan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Jika ditemukan unsur kesalahan padanya karena telah melakukan tindak pidana, maka mutlak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dari itu, tindak pidana harus dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana atau dipisahkan dari unsur kesalahan.²⁰

Dengan pertanggungjawaban pidana, maka seseorang hanya dapat diberi dan dibebani tanggungjawab pidana bukan karena telah melakukan perbuatan yang di larang, atau melanggar kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum, tetapi juga dari perbuatan yang dilakukan harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*).²¹

Menurut Chairul Huda yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan dan berlandaskan kepada asas legalitas, dimana pidana dijatuhi karena pelaku melakukan sebuah kesalahan, kelalaian atau kealpaan dan mempunyai pertanggungjawaban pidana sebagai sebuah bentuk mekanisme yang diciptakan

¹⁹ *Ibid.*, halaman 26.

²⁰ F. Hasbullah Sjawie, 2017. *Direksi Perseoran Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, halaman 258.

²¹ *Ibid.*, halaman 258

atas pelanggaran yang telah dilakukan dan disepakati.²² Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah bentuk tanggungjawab yang harus dilakukan oleh seseorang pelaku yang melakukan sebuah tindak kesalahan, kelalaian, ataupun kealpaan secara objektif dan subjektif sebagai sebuah mekanisme atas pelanggaran yang telah dilakukan.

1. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah bentuk penentuan apakah seseorang atau pelaku tindak pidana akan dilepas atau di pidana karena kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu, ada beberapa syarat untuk menentukan seseorang harus melakukan pertanggungjawaban pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya suatu tindak pidana.

Salah satu syarat atau unsur pertanggungjawab pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang dilakukan. Seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana karena adanya unsur kesalahan yang dilakukan, perbuatan itu merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan sesuai dengan asas legalitas yang dianut dimana asas legalitas tersebut menjelaskan bahwa suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai perbuatan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, perbuatan-perbuatan yang

²² Chairul Huda, 2011. *Dari Tindak Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 1.

dilakukan merupakan kesalahan atau kelalaian yang melanggar undang-undang.

b. Adanya unsur kesalahan.

Kesalahan dalam bahasa asing dapat di artikan dengan schuld, yang mana merupakan keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan sehingga berdasarkan perbuatannya tersebut pelaku dapat dikenai kesalahan (dicela) atas perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam KUHP, kesalahan dapat dikatakan sebagai sebuah kealpaan yang sesuai pada Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

c. Adanya unsur kesengajaan.

Dalam tindak pidana banyak perbuatan yang selalu identik dengan unsur kesengajaan. Maka dari itu, orang yang pantas mendapatkan hukuman atau pertanggungjawaban pidana adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dengan unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan tersebut juga perlu dibuktikan agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan. Ada beberapa bentuk kesengajaan antara lain:

- 1) Sengaja sebagai maksud merupakan bentuk kejahatan dimana pelaku benar-benar menghendaki dan mengetahui perbuatannya (dilakukan dengan sadar) serta menyadari akibat dari perbuatannya.
- 2) Sengaja sebagai suatu keharusan merupakan kesengajaan yang terjadi karena si pelaku melakukan perbuatannya karena keharusan atau desakan tertentu sehingga mengharuskan untuk melakukan tindak kejahatan.

3) Sengaja sebagai kemungkinan merupakan pelaku sebenarnya tidak menghendaki perbuatan tersebut, melainkan dan tahu apa akibat dari perbuatan tersebut, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

d. Adanya unsur kealpaan (*culpa*).

Dalam pasal-pasal yang terdapat di KUHP, banyak memberikan definisi tentang kealpaan. Kelalaian atau yang sering disebut dengan kealpaan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kealpaan dapat juga dikatakan sebagai struktur *gecomplexerd* atau satu sisi yang mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret yang mengarah kepada keadaan batin seseorang. Sebuah kelalaian selalu disertai dengan adanya kesadaran dan tahu resiko yang akan diterima.

e. Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab seseorang selalu identik dengan keadaan psikis pelaku. Kemampuan bertanggungjawab seseorang juga dapat dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab pelaku biasanya akan diputuskan oleh hakim, artinya pelaku akan dijatuhi tindak pidana apabila terbukti bersalah dan berdasarkan atas vonis hakim. Namun, jika kelalaian terjadi karena kondisi dan keadaan pelaku, maka dapat dipertimbangkan. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang menjelaskan bahwa : “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya terganggu maka tidak

akan dipidana. Jika ternyata perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat, maka hakim dapat memerintahkan agar dapat dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban ketat atau yang dikenal dengan absolut liability merupakan salah satu bentuk pembenanan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Menurut doktrin pertanggungjawaban pidana, suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu tanpa diperlukan adanya kesalahan baik itu yang sengaja ataupun tidak disengaja.²³

Dalam hukum pidana Inggris, pertanggungjawaban pidana yang bersifat mutlak dapat diterapkan pada pelanggaran ringan, misalnya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kesejahteraan umum. Lain halnya dengan hukum pidana Belanda yang tidak memberikan pertanggungjawaban yang berdasarkan pada doktrin pertanggungjawaban mutlak. Di Belanda pertanggungjawaban mutlak hanya diberlakukan terhadap tindak pidana yang berupa pelanggaran.²⁴

Berdasarkan rancangan Undang-Undang KUHP yang telah mengadopsi doktrin pertanggungjawaban *strict liability* yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) menjelaskan bahwa bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan

²³ Erma Rusdiana, 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 59.

²⁴ *Ibid.*, halaman 61.

bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan unsur kesalahan.²⁵

B. Pemasaran Online

Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu, individu dan kelompok individu mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan penawaran dan secara bebas bertukar produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain.²⁶ Beberapa konsep pemasaran yang berkaitan dengan pemasaran diantaranya yang dikemukakan oleh Stanton, yaitu sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Konsep pemasaran masyarakat kemudian dicetuskan oleh Kotler yang menuntut para pemasar untuk memasukkan pertimbangan sosial dan etis pada praktik pemasaran mereka. Para pemasar harus menyeimbangkan antara kepuasan konsumen, kepentingan publik dan laba perusahaan. Drucker mengatakan bahwa orang dapat menganggap bahwa penjualan akan selalu dibutuhkan. Oleh karena itu, tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa itu sesuai dengan pelanggan dan selanjutnya mampu menjual dengan sendirinya.²⁷

Pemasaran online merupakan adalah kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media internet. Sesuai perkembangannya pemasaran online tidak hanya menggunakan media website, tapi juga aplikasi-aplikasi lain yang

²⁵ *Ibid.*, halaman 62.

²⁶ Tety Elinda, Ari Raharjo, 2019, *Pemasaran Digital*, Bogor: PT. Penerbit IPB Press, halaman 1.

²⁷ *Ibid.*, halaman 1

berejalan diatas protokol internet seperti iklan internet (periklanan di internet) menjadi pilihan yang menarik bagi para marketer khususnya dan dunia usaha umumnya. Kotler dan Armstrong mengemukakan bahwa pemasara online (*online marketing*) adalah suatu bentuk usaha dari perusahaan yang bertujuan untuk memasarkan produk dan jasanya dan juga untuk membangun hubungan antara perusahaan dan pelanggan melalui internet. Dengan kata lain, pemasaran online adalah proses dimana konsumen membeli produk atau jasa di internet. Pemasaran online juga disebut dengan istilah perdagangan elektronik (*electronic commerce*) yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televise, www atau jaringan komputer lainnya.²⁸

Dibutuhkan berbagai strategi khusus agar lebih efisien yaitu:

1. Strategi Pemasaran Online

Digital marketing memiliki banyak cara sesuai dengan produk, layanan, dan target konsumen. Adapun beberapa strategi pemasaran online adalah sebagai berikut:

a. *Search Engine Optimization* (SEO).

Strategi pemasaran online yang pertama adalah SEO atau *search Engine Optimization*. Tujuan SEO sebagai sarana pemasaran online adalah agar website muncul di dalam halaman pertama google. Namun ini dilakukan tanpa penggunaan iklan melalui google ads, sehingga

²⁸ Syahputra, Harfiahani Indah Rakhma Ningtyas, dkk. 2023. *Perencanaan Strategi Pemasaran*. Bali: Intelektual Manifes Media. halaman 30.

kunci keberhasilannya terletak pada konten yang disajikan dalam website perusahaan.

b. *Pay Per Click (PPC)*

Pay Per Click atau PPC adalah pemasaran produk menggunakan iklan berbayar, dimana nantinya akan membayar jasa promosi sesuai jumlah klik yang dilakukan oleh konsumen. Keuntungan menggunakan *Pay Per Click* sebagai strategi pemasaran adalah sebagai berikut:

- a) Mengontrol budget yang dikeluarkan untuk iklan.
- b) Mengatur target konsumen.
- c) Bebas memilih platform tanpa menampilkan iklan sesuai kebutuhan usaha.
- d) Mengatur durasi penampilan iklan.

c. *Content Marketing.*

Salah satu strategi terbanyak yang dilakukan pada media pemasaran online adalah melalui content marketing. Dapat membuat artikel, infografis, e-magazine, atau video untuk diunggah di website maupun media sosial.

d. *Affiliate Marketing.*

Selanjutnya, strategi melakukan pemasaran online adalah bekerjasama dengan pengusaha lain untuk saling memasarkan produk dan membagi keuntungannya. Hal ini tak hanya berpeluang pada peningkatan penjualan, namun juga memperluas relasi bisnis sehingga semakin dikenal banyak kalangan.

2. Jenis-jenis Pemasaran Online

Setelah mengetahui strategi untuk memasarkan produk, kenali juga jenis-jenis pemasaran online yang dapat dipilih. Beberapa di antaranya yakni sebagai berikut:

a. *Website.*

Salah satu media pemasaran online adalah website. Tak hanya mudah digunakan, website juga lebih efektif dibanding media sosial dan email karena memiliki kemungkinan untuk terus berkembang dalam jangka panjang. Jadi hanya perlu menulis artikel menarik, menambahkan informasi seputar produk, kontak, dan memastikan konten di dalamnya SEO friendly.

b. *Search Engine Marketing (SEM).*

Contoh pemasaran online adalah menggunakan SEM, yakni mengiklankan website perusahaan agar menempati halaman pertama di pencarian Google. Tentu layanan ini berbayar karena harus menggunakan iklan. Namun hasilnya terbilang cepat karena iklan produk akan selalu muncul di first page ketika konsumen mencari jenis produk tersebut.

c. *Online Advertising.*

Online advertising adalah jenis pemasaran dengan memanfaatkan iklan untuk ditampilkan di website, youtube, atau media sosial lainnya. Contohnya adalah dengan berlangganan dengan Goggle Ads.

d. *Email Marketing*

Bagi yang telah memiliki basis pelanggan cukup luas, pastikan untuk selalu berkomunikasi dengan mereka melalui penawaran diskon, produk terbaru,

dan strategi lain melalui email marketing. Tindakan ini cukup efektif untuk mempertahankan loyalitas konsumen.

e. Sosial Media Marketing

Tren penggunaan Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, dan Twitter yang semakin meningkat beberapa tahun belakangan ini membuat pemasaran online adalah hal yang dapat dilakukan secara mudah melalui media sosial. Cukup membuat postingan dan copy menarik atau menggunakan jasa endorse untuk memasarkan produk.

Selain itu, cara meningkatkan efektivitas kinerja media sosial sebagai tempat pemasaran online adalah dengan melakukan survey produk atau layanan yang sedang digemari masyarakat melalui fitur polling. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas produksi.²⁹

C. Kosmetik Ilegal

Pengertian kosmetik berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan definisi kosmetik adalah sebagai berikut: “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.

²⁹ <https://www.ocbc.id/id/article/2021/12/30/pemasaran-online-adalah> 10 Juni 2024 pukul 13.04 Wib

Sedangkan definisi kosmetik berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi. Sediaan farmasi sendiri adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Kosmetika atau yang biasa disebut dengan kosmetik adalah salah satu kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat terhindar dari kehidupan masyarakat saat ini. Pengguna kosmetik bukan hanya para kaum wanita bahkan kaum pria juga menggunakan produk kosmetik untuk menunjang penampilannya. Dengan adanya kemajuan teknologi dibidang kosmetik membuat produk kosmetik yang ditawarkan memiliki variasi fungsi serta khasiat dan telah memberikan alternative bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan produk kecantikan tersebut.

Kosmetik berasal dari Bahasa Yunani "*kosmetikos*" berarti keterampilan menghias sedangkan "*kosmos*" berarti hiasan. Kosmetik adalah bahan sediaan yang diaplikasikan secara topical dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan. Prinsip dasar manfaat kosmetik adalah untuk menghilangkan kotoran kulit, mempercantik dengan perawatan kulit sesuai yang diinginkan, mempertahankan komposisi cairan kulit, melindungi dari paparan sinar ultraviolet, dan memperlambat timbulnya kerutan. Setiap komponen yang ada dalam kosmetik akan mengadakan ikatan kimiawi terhadap sesama bahan kandungannya. Adanya kekuatan molekul kimia dapat berupa ikatan ion (ikatan antara dua muatan yang berbeda) atau ikatan kovalen (ikatan dengan muatan yang sama). Hal ini penting diketahui karena elemen kimia dapat terdiri unsur logam non logam. Pengguna suatu jenis produk kosmetik, kalau tidak hati-hati, kekuatan ikatan kimia ini akan berpengaruh pada

kondisi kulit. Bahkan boleh jadi mempunyai manifestasi negative terutama bagi seseorang yang sangat sensitive terhadap kandungan bahan didalam kosmetik tersebut. Oleh karena itu, disamping perlu memilih kosmetik yang sesuai dengan jenis kulit, produk kosmetik juga harus tidak mengandung minyak mineral dan turunannya *lanolin*.³⁰

Di Mesir, 3500 SM, berbagai bahan alam digunakan, baik dari tumbuhan, hewan maupun bahan alam lainnya seperti tanah liat, lumpur, arang, batu bara bahkan api, air, embun, pasir atau sinar matahari, tetapi karena perkembangan pada teknologi semakin canggih kini kosmetik juga terdiri dari bahan sintetis.

Zaman dahulu, kaum wanita tidak mengenal tentang bagaimana merias dan mempercantik dirinya sendiri, berbeda dengan kaum wanita zaman sekarang, ada jerawat satu biji diwajah sudah langsung melakukan perawatan maksimal. Awal mulanya ada tradisi orang dahulu yang dimana masyarakat menggunakan tanah, cat dan sebagainya untuk dioleskan ke wajah mereka dengan tujuan untuk menghindari sinar matahari, bersembunyi dan mengubah wajah mereka sehingga berbeda. Kekayaan terhadap sumber daya alam akan rempah-rempah, tanaman obat seperti gingseng juga digunakan oleh masyarakat sebagai kosmetik tradisional yang dicari dengan cara mereka sendiri, biasanya digunakan untuk memandikan putri raja, hingga sekarang tanaman dan obat-obatan tersebut masih diminati orang banyak karena dipercaya lebih sehat dan aman. Kosmetik lahir sejak pada zaman Mesir Kuno dan Yunani karena pada saat itu minyak jarak yang ada disana dijadikan sebagai balsam, kemudian minyak zaitun juga dijadikan sebagai krim kulit hingga

³⁰ Jaelani. *Ensiklopedi Kosmetik Nabati*. 2009. Jakarta: Pustaka Populer Obor. halaman 18.

air mawar ikut dijadikan sebagai salah satu produk kosmetik pada zaman Romawi. Seiring perkembangan zaman, kosmetik naik level dikarenakan pemakaian kosmetik secara besar-besaran merupakan salah satu cara untuk menghormati dewa yang mereka percayai disana, hingga akhirnya mencapai waktu di zaman Yunani dan Roma, kosmetik kecantikan cukup populer tetapi cukup banyak juga masyarakat yang tidak membutuhkan kosmetik dan akhirnya dianggap sebagai pemborosan.

Ada periode dimana jika wanita dinilai tidak cantik apabila tidak menggunakan kosmetik di Roma, hal tersebut menyebabkan inflasi sampai wanita kaya berjudi untuk membeli produk kosmetik yang berasal dari Timur Tengah dan India dan pastinya mahal. Untuk menyudahi hal tersebut, senat Romawi mengeluarkan hukum yang menyatakan wanita dilarang untuk memakai kosmetik dan berpenampilan cantik di semua kota Romawi³¹. Dalam sejarah perkembangan kosmetik, banyak cara yang telah dilakukan manusia khususnya wanita untuk merawat diri dan mempercantik diri. Upaya meracik berbagai bahan alami untuk menyembuhkan dan mempercantik diri merupakan salah satu cikal bakal perkembangan kosmetik di dunia. Selain dari pada itu, perlu kita ketahui bahwa umur pada manusia selalu bertambah, setiap manusia akan mengalami proses penuaan yang dimana banyak orang mengira bahwa penuaan datang pada saat menginjak usia 30-an padahal sebenarnya penuaan dimulai terjadi pada saat menginjak usia 20-an diawali dengan penuaan fisik tapi masih belum terlihat

³¹ Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah. 2013. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. halaman 4.

dengan tanda-tanda seperti sulit tidur, merasa kurang bertenaga, rambut rontok, mata lelah dan pada saat keadaan tersebut tiba, semua orang akan berlomba untuk mencari produk kosmetik untuk mencegah dan mengatasi penuaannya. Berdasarkan hal itu, dapat diketahui bahwa memang benar seorang wanita memiliki keinginan yang besar untuk tampil cantik dan tidak menua terlalu cepat. Di Indonesia, peredaran dan perkembangan industri kecantikan diakui cukup pesat belakangan ini sehingga potensi terhadap pasar cukup pada tahun 2017 lalu, Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa peningkatan industri kosmetik nasional tercatat mencapai 20 persen pengaruh pasar dalam negeri maupun luar negeri sehingga Kementerian Perindustrian menetapkan industri merupakan sektor andalan.³²

Dalam industri kosmetik, skala mulai menerima semua perhatian dan digarap dalam skala yang besar pada abad ke 20. Teknologi kosmetik yang semakin maju, melahirkan berbagai varian produk kosmetik baru dengan manfaat dan fungsi yang beragam. Teknologi baru yang ditemukan dalam kosmetik adalah perpaduan antara kosmetik dan obat yang kemudian dikenal dengan nama kosmetik medik (*cosmeceuticals*).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, artinya melanggar hukum barang gelap, liar ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kosmetik ilegal adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan

³² Indonesia C.C. 2016. *Perkembangan Pasar Industri Kosmetik Di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Cendikia Indonesia. halaman 20.

Makanan baik yang dibuat di Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan serta mutu, keamanan dan kemanfaatan serta merugikan masyarakat. Kosmetik ilegal dibagi menjadi 2 jenis yaitu kosmetik yang beredar namun tidak memiliki izin edar yaitu belum dinotifikasi oleh BPOM dan juga kosmetik palsu yang dalam pembuatannya tidak memenuhi kaidah atau tata cara pembuatan kosmetik yang baik dalam menggunakan dan tidak mengikuti persyaratan teknis kosmetik sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745. tentang Kosmetik menyebutkan bahwa kosmetik yang diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standard dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
- b. Diproduksi dengan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- c. Terdaftar pada dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Kosmetik ilegal akan sangat berbahaya apabila digunakan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama, kesehatan kulit manusia akan terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang terkandung didalam kosmetik, hal ini tentu saja akan merugikan konsumen dampak dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut memang tidak secara langsung terlihat, namun akan terlihat dikemudian hari apabila masih digunakan secara terus menerus. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah memberikan pedoman bagi pelaku

usaha yaitu tidak boleh menggunakan bahan berbahaya dan harus memiliki izin edar.

1. Penggolongan Kosmetik

Pada umumnya kosmetik adalah obat perawatan kecantikan yang bercampuran dengan beragam senyawa kimia, bahan alami maupun bahan sintetis yang digunakan untuk merias dan mempercantik diri sehingga mengubah aroma tubuh seseorang, dalam produksi suatu produk kosmetik harus memiliki komposisi utama seperti bahan yang berkhasiat, aktif dan menambahkan bahan pewangi, pewarna, dan campuran bahan-bahan yang memenuhi standar produksi kosmetik dari segi teknologi, farmakologi, teknik kimia, farmasi dan sebagainya³³.

Kosmetik terbagi atas:

- a. Kosmetik pemelihara dan perawatan yang terdiri dari kosmetik pembersih, kosmetik pelembab, kosmetik pelindung dan kosmetik penipis.
- b. Kosmetik rias atau dekoratif yang terdiri atas rias kulit terutama wajah, kosmetik rias rambut, kosmetik rias kuku, kosmetik rias bibir, dan kosmetik rias mata.
- c. Kosmetik pewangi atau parfum yang terdiri dari *deodorant*, *after shave lotion*, dan *eau de toilette*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 September 1976 merupakan bahan-bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau

³³ Retno Iswari Tranggono. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. halaman 6.

disemprotkan, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya Tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat.³⁴

Kosmetik dibagi ke dalam 13 preparat yaitu:

- 1) Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dan lain-lain.
- 2) Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, *bath capsule*, dan lain-lain.
- 3) Preparat untuk mata, misalnya mascara, eyeshadow, dan lain-lain.
- 4) Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, *toilet water*, dan lain-lain.
- 5) Preparat untuk rambut, misalnya cat rambut, *hair spray*, dan lain-lain.
- 6) Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut, dan lain-lain.
- 7) Preparat make-up (kecuali mata), misalnya bedak, lipstick, dan lain-lain.
- 8) Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, *mounth washes*, dan lain-lain.
- 9) Preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodorant, dan lain-lain.
- 10) Preparat kuku, misalnya cat kuku, lostion kuku, dan lain-lain.
- 11) Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung dan lain-lain.
- 12) Preparat cukur, misalnya sabun cukur, dan lain-lain.
- 13) Preparat untuk *suntan* dan *sunscreen*, misalnya *sunscreen foundation*, dan lain-lain.

³⁴ Retno Iswari Tranggono. Op. Cit. halaman 10.

Klasifikasi produk kosmetik menurut kegunaannya untuk kulit dibagi menjadi kosmetik perawatan kulit (*skin care kosmetik*) dan kosmetik tata rias (*decorative make up*).

Berdasarkan kegunaannya, kosmetik dapat dibagi menjadi:

a. Kosmetik Perawatan Kulit

Jenis kosmetik ini digunakan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit termasuk di dalamnya adalah kosmetik untuk membersihkan kulit, melindungi, melembabkan kulit, dan untuk menipiskan kulit (*peeling*).

b. Kosmetik riasan atau dekoratif.

Jenis kosmetik ini digunakan untuk merias, menutup cacat sehingga menimbulkan penampilan yang lebih menarik dan menimbulkan efek psikologis yang baik, disini peran zat pewarna dan pewangi sangat besar.

Kosmetik dekoratif pada prinsipnya lebih fokus pada fungsi mempercantik dan merias wajah. Pembahasan kosmetik dekoratif tidak lengkap tanpa pengetahuan tentang pentingnya pewarna sebagai komponen utama. Pigmen konvensional akan menciptakan warna yang menyerap panjang gelombang tertentu dari cahaya yang terbentuk. Warna yang terbentuk sesuai dengan panjang gelombang yang di pantulkan. Formulasi produk kosmetik menjadi tantangan yang menarik bagi para ahli kimia. Sebelum membuat formula pewarna untuk produk kosmetik, harus memastikan terlebih dahulu peraturan negara tempat produk akan dipasarkan agar pewarna yang digunakan sesuai. Kosmetik yang beredar dipasaran saat ini dibuat dengan berbagai jenis bahan dasar dan cara pengolahan. Menurut

bahan yang digunakan dan metode pengolahannya, kosmetik dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu kosmetik tradisional dan kosmetik modern:

- 1) Kosmetik Tradisional
- 2) Kosmetik Modern

2. Tujuan Penggunaan Kosmetik

Kosmetik saat ini telah menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa dianggap sebelah mata lagi, dan sekarang semakin terasa bahwa kebutuhan adanya kosmetik yang beraneka bentuk dengan ragam warna dan keunikan kemasan serta keunggulan dalam memberikan fungsi bagi konsumen menuntut industri kosmetik untuk semakin terpicu mengembangkan teknologi yang tidak saja mencakup peruntukkannya dari kosmetik itu sendiri namun juga kepraktisannya didalam penggunaannya.

Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya Tarik melalui make up, meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dari sinar ultraviolet, polusi dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup. Seseorang yang menggunakan produk kosmetik tentulah karena adanya tarik kosmetik yang dibelinya tersebut, misalnya ketertarikan fungsi dari kosmetik tersebut, kepraktisan dari pemakaian, dan dampak yang ditimbulkan oleh pemakaian kosmetik itu. Konsumen haruslah selektif dalam memilih produk kosmetik sehingga dampak negative dari pemakaian kosmetik seperti kulit wajah menjadi kusam, pucat, kering, pecah-pecah, dan dampak lain dapat dihindari.

Kosmetik digunakan oleh konsumen sebagai pembersih, pelembab, pelindung, penipisan, rias atau dekoratif dan wangi-wangian yang bertujuan untuk mempercantik atau memperindah diri. Lipstick misalnya, diperlukan untuk menambah warna pada wajah agar terlihat segar dan untuk memperindah penampilan seseorang.

Berdasarkan kegunaannya, kosmetik dapat dibagi menjadi:

3. Keamanan Kosmetik

Kehadiran berbagai macam produk kosmetik sering kali ditemukan tidak mencantumkan bahan aktif yang digunakan. Selain itu banyak kosmetik beredar dipasaran tanpa izin edar (TIE) atau menggunakan nomor izin edar fiktif (palsu). Tidak hanya itu kosmetik yang tidak terdaftar banyak ditemukan mengandung bahan kimia berbahaya bagi kulit seperti : merkuri (Hg), pewarna sintetis (K10 dan K3), hidrokinon, dan asam retinoat. Bahan berbahaya tersebut telah dilarang untuk ditambahkan pada kosmetik sejak tahun 1998 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MenKes/Per/V/1998. Penggunaan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dapat menyebabkan iritasi kulit seperti kulit terkelupas, kemerahan dan rasa terbakar, kerusakan otak permanen, gangguan fungsi ginjal, dan kanker. Seluruh kosmetik yang beredar luas di Indonesia harus memiliki izin edar dari BPOM yang merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang bertugas menangani akan hal tersebut. Produk kosmetik yang diproduksi, diedarkan, atau diperdagangkan tanpa memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu sehingga membahayakan pengguna produk, karena mengandung bahan berbahaya dan merugikan ekonomi negara karena tidak

memiliki izin edar sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu kosmetik dapat dikatakan legal apabila kosmetik tersebut memenuhi ketentuan yang terdapat di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu:

1) Kemasan

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang kosmetik mendeskripsikan tentang kemasan, sebagaimana dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 6. Wadah (primer) adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan isi, sedangkan pada pembungkus (sekunder) adalah kemasan yang tidak bersentuhan langsung dengan isi. Lebih lanjut mengenai pengaturan kemasan, terdapat pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetik, yakni ketentuan umum Pasal 1 angka 4. Penandaan adalah setiap informasi mengenai kosmetik yang berbentuk lain yang disertakan pada kosmetik, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan, serta yang dicetak langsung pada produk kosmetik. Kemudian mengenai persyaratan penandaan diatur pada Pasal 7 (1) yang menjelaskan penandaan harus mencantumkan informasi, paling sedikit: a. Nama Kosmetik. b. Kemanfaatan/ Kegunaan; c. Cara Penggunaan; d. Komposisi; e. Nama dan Negara Produsen; f. Nama dan Alamat Lengkap Pemohon Notifikasi; g. Nomor bets; h. Ukuran, Isi, atau Berat bersih; i. Tanggal Kedaluwarsa; j. Nomor notifikasi; dan k. Peringatan/ perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.

2) Izin Edar

Sebagaimana dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan:

Pasal 12 menjelaskan Izin Edar Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diajukan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 13 Ayat (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk memperoleh izin edar kosmetik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. data formula kualitatif dan kuantitatif; b. dokumen informasi produk; c. data pendukung keamanan bahan kosmetik; d. data pendukung klaim; dan/ atau e. contoh produk jika diperlukan. Ayat (2) selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperbolehi Izin Edar Kosmetik dalam negeri, pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 12 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang dinotifikasi atau rekomendasi penerapan CPKB; dan b. surat penunjuk atau persetujuan dari perusahaan pemberi lisensi yang mencantumkan merek dan/ atau nama kosmetik (kosmetik lisensi).

Dalam Pasal 2 Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik menyebutkan bahwa kosmetik diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Kosmetik tersebut harus menggunakan bahan yang memenuhi standard dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang harus ditetapkan.
- b) Kosmetik tersebut harus diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik dan sesuai dengan prosedur.
- c) Kosmetik tersebut harus terdaftar dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

3) Kadaluwarsa

Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, jadi pencantuman masa kadaluwarsa menjadi tanggung jawab pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha.

Berdasarkan pernyataan tersebut, hal ini membuat Badan Pengawas Obat dan Makanan terus didorong untuk melakukan pengawasan dengan melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi peredaran kosmetik illegal yang akhir-akhir ini marak beredar. BPOM melakukan berbagai upaya mulai dengan melakukan penyuluhan, *talk show*, sosialisasi, hingga mengadakan pameran agar masyarakat tersebut semakin waspada serta pandai dalam memilih produk kosmetik yang akan dibeli dan digunakan nantinya. Masyarakat tersebut harus benar-benar pandai memilih kosmetik tersebut karena banyak kosmetik yang

sudah terkenal namun dipalsukan dan dijual secara illegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

4) Bahan Berbahaya Dalam Pembuatan Kosmetik

Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, penambahan bahan berbahaya dilarang dalam pembuatan kosmetik karena sangat beresiko dan mengakibatkan efek negative bagi keselamatan kesehatan, diantaranya ada yaitu:

- a) *Merkuri* (Hg) atau air cairan merkuri : termasuk partikel merkuri berat berbahaya yang dalam pemakaian dalam kosmetik setitik juga dapat bersifat bahaya bagi kulit. Resiko yang ditimbulkan antara lain : perubahan warna kulit, yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi, kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare, dan kerusakan ginjal, serta merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker) pada manusia.
- b) *Asam Retinoat / tretinoin / retinoc acid* : Bahan ini banyak disalahgunakan pada produk pengelupasan kulit kimiawi atau biasa disebut dengan *peeling* bahan ini juga mempunyai sifat teratogenic dapat menyebabkan kulit bersisik, rasa kebakar, bercak-bercak hitam.
- c) *Hidrokinon* : termasuk ke golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahan ini banyak

disalahgunakan dalam pembuatan produk pemutih atau pencerah kulit. Selain dapat mengakibatkan iritasi pada kulit hidrokinon juga dapat mengakibatkan ochronosis yaitu kulit berwarna hitam yang mulai terlihat setelah 6 bulan penggunaan dan kemungkinan mempunyai sifat tidak dapat dipulihkan. Resiko yang ditimbulkan antara lain: iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, bercak-bercak hitam.

- d) Bahan Pewarna Merah K3 dan Merah K10 (*rhodamin B*) : merupakan zat warna sintetis yang umumnya digunakan sebagai zat pewarna kertas, tekstil atau tinta. Bahan ini juga sering kali banyak disalahgunakan pada pembuatan lipstick atau produk dekoratif lain atau pemulas kelopak mata dan perona pipi kedua zat ini mempunyai sifat karsinogenik. Resiko yang ditimbulkan sebagai zat karsinogenik dapat menyebabkan kanker , rhodamin B dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.

D. Efek Samping Kosmetik

Efek kosmetik terhadap kulit menjadi hal paling utama dalam menerima berbagai macam dari pengaruh dari penggunaan kosmetik. Ada dua efek samping dalam penggunaan kosmetik terhadap kulit, yaitu efek positif dan efek negatif. Tentu saja yang sangat di inginkan adalah efek positifnya, sedangkan efek negatifnya tidak diharapkan karena dapat menyebabkan kerusakan pada kulit. Kosmetik memakai oalahan bahan berkualitas rendah yang berbahaya bagi kulit

dan lebih sedikit proses yang bagus, dapat menyebabkan reaksi penolakan pada kulit atau kerusakan kulit seperti alergi atau iritasi kulit.³⁵

Terjadinya keluhan pada kulit saat pemakaian kosmetik karena adanya sentuhan kulit dengan kosmetik. Hal inilah yang menyebabkan menyerapnya partikel kosmetik ke dalam kulit seorang pengguna kosmetik. Penyerapan pada kulit tergantung bagaimana:

1. Keadaan kulit pengguna kosmetik
2. Kosmetik apa yang digunakan
3. Limitasi kulit si pemakai kosmetik.³⁶

Adapun efek samping yang terlihat setelah penggunaan kosmetik diantaranya:

1. Pada bagian kulit
 - a. Ruam pada kulit atau iritasi yang bersentuhan langsung pada kulit.
 - a. Misalnya: auril sulfat pada pewarna rambut, natrium lauril sulfat/antibiotik pada sabun, hydroquinone pada pemutih kulit.
 - b. Acne kosmetik (obat jerawat) kontak dengan acnegenik, misal wol kuning dari hewan untuk bahan pupuk padat atau mask penipis kulit (peeling mask), petroleum jelly (pelembab) pada oil rambut penebal bulu mata.
 - c. Foto sensitivitas: foto alergi dalam kosmetik, misalnya PPDA dalam pewarna rambut, klormer aptodikarbokisimid dalam sampo anti

³⁵ Lina Pangaribuan. 2018. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan*, vol 15.

³⁶ Ibid, halaman 57.

dandruff, ABA dan hidrokarbon pada sunscreen, citric acid dan lavandula dalam parfum.

2. *Pigmented cosmetic dermatitis*: rasa gatal, missal pewarna jenis batubara terutamanya, brilliant laket reade pewarna bawahan fenilazo naftol.
3. Pada rambut dan kuku

Hal yang dirasakan adalah gugurnya rambut dan rusaknya kuku. Zat yang sering timbul pada efek samping antara lain : pormalin dalam isian kutek kuku, natrium/ kallium hidroksida pada penghilang kutikula kuku (*cuticle remover*) tioglikolat pada kosmetik pengriting rambut (*permanent wave*).

4. Pada mata

Jenis kosmetik: eyeliner, mascara, eyeshadow dapat menimbulkan efek samping antara lain: rasa tersengat (*stinging*) dan rasa terbakar (*burning*) akibat iritasi oleh zat yang masuk ke mata.

5. Pada saluran pernapasan

Keluhan dapat timbul dengan pemakaian kosmetik jenis aerosol (*hair spray* atau *deodorant spray*), bisa timbul bila digunakan dalam ruangan dengan ventilasi buruk.

6. Penata laksanaan efek samping pada kosmetik

Pengobatan efek samping ditunjukan terhadap jenis efek samping yang terjadi:

1. *Dermatitis kontak*: Bila *dermatitis basah* (dikompres) bila kering (diberikan salep/krim) terapi sistemik (kortikosteroid dan antihistamin)
2. *Acne kosmetik topikal*: Asam salisilat, sulfur, resorsinol. Sistemik antibiotic tetrasiklin HCL.

3. Fotosensitivitas: Diberikan tabir surya tanpa PABA juga dengan kortikosteroid topikal bila berat (diberikan topikal sistemik).
4. Pigmented cosmetic dermatitis: Diberikan vitamin C dosis tinggi secara oral.³⁷

Ada beberapa reaksi negatif yang disebabkan oleh kosmetik yang tidak aman, baik pada kulit maupun pada sistem tubuh antara lain:

1. Iritasi (ruam pada kulit)

Efek samping pada kulit langsung timbul pada pemakaian pertama kosmetik karena salah satu atau lebih bahan yang digunakannya mempunyai efek iritasi pada kulit sipemakai. Sejumlah deodorant, kosmetik pemutih kulit misalnya kosmetik Import Pearl Cream yang mengandung merkuri dapat langsung menimbulkan reaksi iritasi.

2. Alergi

Respon negatif pada kulit muncul setelah kosmetik digunakan jangka panjang, kadang setelah bertahun-tahun pemakaian kosmetik tersebut, karena kosmetik itu mengandung bahan yang bersifat alergenik bagi seseorang meskipun demikian tidak semua memiliki respon negatif yang sama bagi sebagian orang. Pewarna rambut, lipstick dan lain-lainnya dapat menimbulkan reaksi alergi pada orang-orang tertentu.

3. Fotosensitizer

Perubahan muncul setelah kulit yang diaplikasikan ke kosmetik terkena sinar matahari karena salah satu atau lebih dari bahan zat pewarna atau zat

³⁷ Ibid, halaman 58.

pewangi yang terkandung di kosmetik tersebut itu bersifat *photosensitizer*. Beberapa zat pewarna dan zat pewangi di dalam kosmetik riasan (make up), pewangi badan, dan tabir surya yang mengandung PABA (*Amino Benzoic Acid*) dapat menimbulkan terjadinya reaksi fotosensitizer pada kulit.

4. Jerawat (acne)

Sejumlah kosmetik pelembab kulit (moisturizer) yang sangat berminyak dan lengket pada kulit, seperti yang dipergunakan bagi kulit kering di iklim dingin, dapat menimbulkan jerawat bila digunakan pada kulit yang berminyak terutama di negara-negara tropis seperti Indonesia karena kosmetik tersebut demikian cenderung menyumbat pori-pori pada kulit bersamaan dengan kotoran dan bakteri. Jenis kosmetik tersebut kosmetik acnegenik.

5. Intoksikasi

Keracunan bisa terjadi secara lokasi melalui hirupan lewat mulut dan hidung atau lewat penyerapan melalui kulit, terutama jika salah satu atau lebih bahan-bahan yang dikandung oleh kosmetik tersebut itu bersifat bahan beracun, misalnya merkuri didalam kosmetik impor pemutih kulit *pearl cream* yang telah dilarang beredar di Indonesia oleh pemerintah. Sejumlah pengharum badan dan hair spray juga dapat menimbulkan intoksikasi.

6. Penutupan permukaan pada kulit

Proses penyumbatan oleh bahan-bahan berminyak yang lengket yang berada pada bahan kosmetik tertentu, seperti pelembab (moisturizer) atau

dasar bedak (foundation) terhadap pori-pori kulit atau pori-pori kecil pada bagian-bagian tubuh lainnya.³⁸

³⁸ *Ibid*, halaman 44

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemasaran Kosmetik Secara Online Di Indonesia

Pengaturan sebagai landasan hukum untuk menegakkan hukum sebab eksistensi hukum yang menjadi acuan untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki. Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya bagian yang tetap tertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

Merujuk kedalam hal memasarkan/ mengedarkan produk kosmetik yang ilegal yang berbahaya bagi kesehatan termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 204 ayat 1 yang berbunyi “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagi barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, bersifat berbahaya itu tidak diberikan tahu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Melihat kepada kasus pemasaran/ pengedaran kosmetik ilegal semakin luas dengan dijual secara online dengan nilai keekonomian keseluruhan mencapai 17,4 miliar rupiah. BPOM RI berhasil mengungkap kasus pelanggaran tindak penjualan obat termasuk kosmetik ilegal. jumlah temuan khusus untuk kosmetik sendiri mencapai 420 juta rupiah. Secara nasional, temuan kosmetik ilegal yang mencapai 112 miliar rupiah, dan merupakan temuan terbesar diantara produk yang diawasi BPOM RI. Adanya kebijakan *post-border* pemasukan kosmetik, juga berimplikasi

banyak produk yang masuk ke Indonesia, tanpa izin edar atau ilegal.³⁹ Pemasaran kosmetik ilegal yang di sidak oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito mengungkapkan bahwa selama tahun 2018, Badan POM RI menemukan 112 miliar rupiah kosmetik ilegal dan/ atau mengandung bahan yang dilarang bahan berbahaya serta 22,13 miliar rupiah obat tradisional ilegal atau mengandung bahan kimia. Temuan ini merupakan hasil pengawasan produk di pemasaran (*post-market control*) secara rutin, temuan kosmetik didominasi oleh produk kosmetik yang mengandung merkuri, hidrokinon dan asam retinoat, serta mengandung pewarna yang dilarang (merah K3) dan logam berat (Timbal).

Pada tahun 2019, BPOM RI menemukan 32 miliar rupiah kosmetik ilegal dan/ atau mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya. BPOM RI kembali menindak lanjuti adanya praktik kosmetika ilegal tanpa izin edar (TIE) dan mengandung bahan yang dilarang dalam kosmetik. Lalu BPOM bekerja sama dengan Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta BBPOM bersama Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri) telah melakukan penindakan ke sarana kosmetik ilegal pada Hari Kamis, 9 Maret 2023. Hasilnya mereka menemukan dan menyita barang bukti bernilai total Rp7.7 miliar.

Secara rinci, barang bukti yang disita antara lain bahan baku berupa bahan kimia obat seperti *Hidroquinon*, *Asam Retinoat*, *Deksametason*, *Mometason Furoat*, *Asam Salisilat*, *Fluocinolone*, *Metronidazol*, *Ketokonazol*, *Betametason*,

³⁹<https://www.pom.go.id/siaran-pers/siaran-pers-kampanye-cerdas-gunakan-kosmetik-untuk-generasi-milenial-2> diakses pada tanggal 13 juli 2024, Pukul 19.25 wib.

dan Asam Traneksamat senilai Rp4,3 miliar; bahan kemas berupa pot dan botol kosong untuk produk kosmetik senilai Rp164 juta; produk antara berupa lotion senilai Rp1,2 miliar; produk antara berupa lotion malam dan berbagai macam krim tanpa merek senilai Rp1,4 miliar. Semua barang bukti tersebut telah disita dan saat ini. Praktik produksi ini diduga sudah dilakukan pelaku sejak tahun 2020 di lokasi lain yaitu, di daerah Jakarta Barat. Sedangkan kegiatan produksi pada lokasi ini diduga dilakukan sejak bulan September 2022. Menurut Kepala BPOM, peredaran kosmetik ilegal ini cukup luas. Peredarannya di Pulau Jawa (wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur), Bali (Denpasar), dan sebagian wilayah Sumatra (Sumatra Selatan, Sumatra Utara, dan Lampung. Produk kosmetik ilegal ini sangat berbahaya, selain produk yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, dapat dilihat pada sarana ini tidak menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), terutama aspek *higiene sanitasi* sarana sangat kurang.

Berdasarkan investigasi terhadap sarana produksi kosmetik ilegal yang berbahaya tersebut, diduga telah terjadi tindak pidana. Pertama, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo yang berbunyi. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 197 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 106 yang berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Kedua, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Dimana Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 98 ayat (2) “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, dan mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.

Pasal 98 ayat (3) “mengenai pengadaan, penyimpanan, ketentuan pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Ketiga, yaitu memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Produk kecantikan berupa kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi kebanyakan orang terutama wanita. Tidak heran bila permintaan produk-produk kosmetik semakin meningkat dan semakin bervariasi tiap tahunnya. Penjualan yang sangat menguntungkan dan target pasar yang sangat luas mengakibatkan maraknya produk kecantikan yang beredar di pasaran dengan berbagai fungsi dan manfaat. Namun, perlu diketahui bahwa memproduksi dan menjual produk kosmetik tidak bisa sembarangan.⁴⁰

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , kosmetik termasuk ke dalam jenis sediaan farmasi. Kosmetik berdasarkan pasal 1 angka 1 menjelaskan Pengaturan Pemerinh Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah:

Kosmetik tidak dapat diedarkan dan/atau diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan produk kosmetik umumnya mengandung bahan-bahan kimia yang harus diperiksa kandungannya sehingga hasil yang diproduksi dapat bermanfaat dan aman bagi pemakainya. Maka dari itu, produk kosmetik hanya dapat diedarkan setelah

⁴⁰ <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/jerat-hukum-produksi-dan-penjualan-kosmetik-tanpa-izin-bpom/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 12.28 wib.

mendapatkan izin edar dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi:

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar.
2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
3. Pemerintahan berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Modus Pelaku Usaha Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia

Definisi Pelaku Usaha diatur Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha, yaitu “Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Produsen dan pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang ataupun jasa, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian

ini pembuat grosir, pengecer profesional yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga ke tangan konsumen.

Peningkatan kesadaran dalam merawat diri di kalangan masyarakat menjadikan produsen kosmetik meluas sehingga para pelaku usaha terus menerus memasarkan produk mereka dengan berbagai macam cara. Salah satu strategi yang dilakukan pengusaha adalah promosi, definisi promosi menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa “Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.”

Menurut Tjiptono setiap perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan promosi tujuan utamanya adalah mencari keuntungan.⁴¹ Dalam kegiatan promosi dilakukan secara konvensional seperti menggunakan alat media cetak, media elektronik seperti Televisi masih digunakan hingga sekarang akan tetapi promosi menggunakan media sosial menjadi pilihan tepat. Promosi menggunakan media sosial dapat menggunakan beberapa platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Sebagian masyarakat Indonesia mengenal dengan istilah *endorsement* dimana pelaku usaha menggunakan jasa endorser dalam mengiklankan produk mereka melalui akun sosial media endorser tersebut yang pada umumnya para pihak melakukan suatu perjanjian baik secara tulisan maupun lisan.

⁴¹ Tjiptono, Fandy. 2015. *Strategi Pemasaran*. Edisi 4. Andi Offset:Yogyakarta. halaman 387.

Perjanjian *endorsement* adalah perjanjian yang dilakukan secara online, perjanjian *endorsement* merupakan jenis perjanjian tidak bernama dan tidak diatur secara khusus karena berupa perkembangan dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pengakuan kontrak yang dibuat secara elektronik didalam pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa “perjanjian elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Perjanjian *endorsement* yang telah disepakati antara pemilik bisnis online dengan influencer secara elektronik merupakan perjanjian secara tertulis meskipun tidak berbentuk hitam diatas putih, tetapi dilakukan melalui *direct message* (DM) di instagram, perjanjian ini dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah serta hubungan keduanya mengikat serta dapat menjadi dasar serta alat bukti hukum yang sah, apabila dikemudian hari timbul masalah dari kegiatan kerjasama tersebut.

Dalam mengendorser periklanan sebuah produk di media sosial mendapat banyak perhatian dari konsumen, tanpa pikir panjang konsumen ini percaya dan memakai produk apa yang diiklankan. Namun, tidak semua konsumen berpikir panjang dalam memilih, menggunakan dan atau membeli produk kosmetik yang baik dan aman diwajah para konsumen. Selain memasarkan produk melalui online, pelaku usaha juga membuka reseller atau penjual ulang kosmetik sebagai upaya meningkatkan penjualan.

Dalam membangun kemajuan suatu bisnis, media sosial memiliki peranan penting dan juga memiliki peluang yang cukup besar dalam suatu usaha guna mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis online, terdapat pula istilah internet

marketing yaitu suatu penawaran yang dilakukan dengan mempromosikan objek atau barang dari suatu bisnis guna membangun pemasaran sekaligus keuntungan penjualan. Dalam intern marketing terdapat istilah influencer marketing.

Influencer marketing merupakan sebuah metode iklan yang menggunakan jasa seorang influencer atau publik figure yang dianggap sudah memiliki pengaruh kepada masyarakat atau target konsumen yang akan dituju sebagai sarana untuk memperkenalkan suatu merek atau produk yang akan dipromosikan.⁴² Influencer melalui keterampilannya dalam memengaruhi masyarakat, memiliki potensi untuk menciptakan perubahan dalam berbagai aspek, hampir seluruh populasi dimana pun berada telah menggunakan media sosial seperti instagram, Facebook dan lainnya. Dengan adanya influencer terjadi dampak signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat terhadap berbagai produk dan hal lainnya. Teknologi yang terus berkembang juga turut mempengaruhi banyak aspek termasuk terciptanya aplikasi-aplikasi media sosial dan tren belanja online yang semakin meningkat. Hal ini memiliki dampak pada masyarakat dalam berbagai aspek. Kelebihan dari media sosial adalah kemampuannya untuk menggali berbagai bakat dan aktivitas seseorang. Banyak dari orang biasa yang asalnya hanya pengguna menjadi orang yang memiliki pengaruh besar pada banyak orang. Orang-orang ini dikenal dengan sebutan influencer.

Undang-undang Perlindungan Konsumen secara khusus menguraikan kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha periklanan,

⁴² Novi Tri Hariyanti dan Alexander Wirapraja. “*Pengaruh Influencer Marketing sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen*”. Jurnal Eksekutif Volume 15 no. 1 Juni 2018. halaman 137.

salah satu ketentuannya yaitu Pasal 17 melarang pelaku usaha periklanan untuk memproduksi iklan dalam bentuk apapun yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, mengandung informasi yang tidak akurat, tidak menyertakan informasi tentang resiko penggunaan, mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa izin, dan melanggar standar etika periklanan. Lebih lanjut, Pasal 20 dari Undang-Undang ini mengatur tanggung jawab pelaku usaha periklanan. Meskipun undang-undang ini tidak secara tegas mencantumkan klasifikasi influencer dalam endorsement ini menyebabkan ketidak jelasan mengenai kedudukan influencer sehingga perlu dipertegas supaya tidak samar kedudukan influencer dalam kegiatan endorsement.

Etika Pariwara Indonesia (EPI) menjelaskan bahwa pelaku usaha periklanan meliputi pengiklan, sponsor, media periklanan, perusahaan periklanan, dan produsen materi periklanan. Periklanan dapat berperan sebagai pengguna jasa, dan penaja periklanan. Perusahaan periklanan adalah badan usaha yang menawarkan layanan dan memiliki keahlian di bidang periklanan, dengan tujuan mempromosikan pesan, merek, atau media komunikasi pemasaran atas nama pengiklanan, yang kemudian diberi imbalan dan mematuhi standar usaha periklanan Indonesia.⁴³

Influencer dapat dikatakan sebagai bagian dari penyedia atau pelaku periklanan (endorsement), kedudukan influencer dalam bidang periklanan adalah sebagai pihak atau seseorang yang menyampaikan informasi mengenai produk yang dipromosikan dalam bentuk visual maupun lisan. Biasanya memperlihatkan dan

⁴³ Nurhayati, Eva.2012. “*Pengaruh kreativitas Iklan dan Kreibilitas Endorser terhadap Efektifitas Iklan*”. Jurnal Sains Pemasaran Indonesia 9. No.2 halaman 174.

mendemonstrasikan penggunaan produk, meriview dengan memberikan opininya, hingga merekomendasikan produk. Dengan demikian, pengikut dari influencer dapat lebih memahami produk tersebut. Untuk membuat review suatu produk yang akan diunggah ke akun pribadi influencer dengan sistem endorsement maka influencer harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pelaku usaha yang menyewa jasa influencer, setelah influencer mendapatkan persetujuan dari pelaku usaha dapat mengunggah video review produknya di sosial media influencer tersebut.

Media tersebut tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas perilaku penggunaannya yang tidak sesuai dengan kebijakan media sosial. Fungsi media sosial pada dasarnya hanya sebagai alat komunikasi yang kemudian dimanfaatkan sebagai media iklan, sementara iklan atau promosi oleh influencer hanya merupakan inovasi penggunaan media sosial yang dilakukan oleh pengguna. Meskipun tidak bisa disetarakan dengan perusahaan periklanan, namun influencer saat mengiklankan suatu produk memiliki fungsi yang serupa yaitu mempromosikan produk dari pelaku usaha yang memberikan imbalan atas jasanya.

Undang-undang Perlindungan Konsumen, Etika Periklanan Indonesia, dan ketentuan terkait iklan produk kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM tidak melakukan pengaturan langsung terkait penggunaan influencer dalam promosi produk kosmetik. Selama belum ada aturan khusus yang mengatur penggunaan influencer dalam memasarkan produk terutama kosmetik influencer wajib mematuhi peraturan dan kode etik periklanan kosmetik di Indonesia.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pemasaran Kosmetik Secara Online Di Indonesia

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penetapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Penegakan hukum yang tidak terlalu keras menyebabkan pelaku usaha merasa tidak kapok untuk mengedarkan kosmetik berbahaya yang tidak mengandung izin edar. Denda yang tidak terlalu diberatkan kepada pelaku usaha akan membuat penegakan hukum tidak ditakuti oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja, pelaku usaha tersebut dijerat dengan Pasal 197 jo, Pasal 106 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000. Pasal 297 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu setiap orang yang menjadi subyek hukum (perseorangan atau korporasi) yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Unsur dengan sengaja dalam Praktek Pradilan dan Doktrin dikenal 3 gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai dimaksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.
 - a. Kesengajaan sebagai maksud berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang akan dituju tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Sediaan farmasi sendiri adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Sedangkan alat kesehatan yang dimaksud

adalah instrument, apparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia yang berbahaya yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen merupakan suatu bentuk tindak pidana, seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, meliputi yaitu:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau meyesatkan mengenai:

1. Harga atau tarif suatu barang dan/ atau jasa.
2. Kegunaan suatu barang dan/ atau jasa.
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/ atau jasa.
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
5. Bahaya penggunaan barang dan/ atau jasa.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, meliputi:

1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/ atau tariff jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/ atau jasa.
 - b. Mengelabui jaminan/ garansi terhadap barang dan/ atau jasa.
 - c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/ atau jasa.
 - d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/ atau jasa.
 - e. Mengeksploitasi kejadian dan/ atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
 - f. Melanggar etika dan/ atau ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai periklanan.
2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, meliputi:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.

- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau jasa pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk memberikan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Terkait dengan aturan yang telah diatur dalam membuat sediaan farmasi yaitu kosmetik harus sesuai dengan standar mutu serta syarat yang ditentukan dan mendapat izin edar. Akan tetapi bagaimana dengan sebagian produsen atau pelaku usaha yang panjang menganggap bahwa pendaftaran untuk mendapatkan izin beserta biaya-biaya yang harus dikeluarkan membuat sebagian pelaku usaha rumit, mahal dan lama, akhirnya pelaku usaha tersebut membuat nomor izin edar yang palsu yang dimana nomor tersebut tidak melalui persetujuan pendaftaran oleh pihak BPOM dengan kata lain produk yang dibuat tidak diuji terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang yaitu BPOM.

Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerusakan, polusi, dan atau kerugian konsumen karena barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau di produksi. Sistem liabilitas yang terkandung dalam garis besar Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah liabilitas sistem kesalahan, dimana ada kebutuhan untuk membuktikan elemen kesalahan. Tanggung jawab kesalahan dengan pembalikan beban bukti yang dipegang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyiratkan bahwa kewajiban untuk membuktikan

apakah ada unsur kesalahan ada pada pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau telah terbukti bersalah, maka pelaku usaha tersebut wajib memberikan kompensasi kepada konsumen.

Pertanggungjawaban kesalahan dengan membalikan barang bukti adalah bentuk pertanggungjawaban yang dipertajam, dengan sistem ini posisi konsumen yang kurang beruntung diperkuat dengan tidak mengabaikan unsur-unsur pertanggungjawaban. Perlindungan hukum khusus untuk konsumen kosmetik melalui perdagangan online, dalam Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, telah menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan terkait transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, seseorang penduduk atau badan usaha dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme dengan bentuk penyelesaian sengketa lainnya.

Sebagai seorang pelaku usaha dalam membangun bisnis seharusnya didasari dengan itikad yang baik agar kemudian hari memperoleh rezeki yang baik juga dan tentunya bertanggung jawab atas memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan memberikan ganti rugi akibat dari penggunaan barang tersebut jawabi dilaksanakan dan bukan sebaliknya, melarikan diri dari pertanggungjawabannya sesuai dengan kewajiban sebagai seorang pelaku usaha yang tertulis pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian mengacu pada transaksi jual dan beli yang kerap dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tujuan mendapatkan konsumen dengan cara mudah tetapi kemajuan teknologi tersebut disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan transaksi jual beli produk kosmetik dan tidak memberikan

informasi yang jelas terhadap produk yang ditawarkan oleh pihak pelaku usaha maka pelaku usaha telah melanggar aturan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁴

Pelaku usaha harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal berbahaya telah diatur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan Pasal 18 sebagaimana disebutkan diatas, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, serta pelaku usaha yang melanggar Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000. Maka dari hal itu, diharapkan kepada semua pelaku usaha yang menjalani bisnisnya dengan memasarkan dan melakukan transaksi jual beli secara online untuk mematuhi segala peraturan yang telah diatur dalam negara Indonesia yakni negara kita sendiri dan tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan hukum yang mengakibatkan para pihak mengalami kerugian serta dapat tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

⁴⁴ Dewi Wahyuni Mustafa, Sulaeman Sagoni, Martono, Besse Muqita Dewi. “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal*”. *Jurnal Of Law*. Vol. 2 No. 2, November 2023.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan sebagai landasan hukum untuk menegakkan hukum sebab eksistensi hukum yang menjadi acuan untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki. Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya bagian yang tetap tertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Produksi kosmetik ilegal yang berbahaya tersebut, diduga telah terjadi tindak pidana. Pertama, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo yang berbunyi. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Ketiga, yaitu memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsum

2. Dalam kegiatan promosi dilakukan secara konvensional seperti menggunakan alat media cetak, media elektronik seperti Televisi masih digunakan hingga sekarang akan tetapi promosi menggunakan media sosial menjadi pilihan tepat. Promosi menggunakan media sosial dapat menggunakan beberapa platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube.
3. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penetapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Penegakan hukum yang tidak terlalu keras menyebabkan pelaku usaha merasa tidak kapok untuk mengedarkan kosmetik berbahaya yang tidak mengandung izin edar. Denda yang tidak terlalu diberatkan kepada pelaku usaha akan membuat penegakan hukum tidak ditakuti oleh pelaku usaha. . Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal berbahaya telah diatur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan Pasal 18 sebagaimana disebutkan diatas, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000

B. Saran

1. Berdasarkan banyaknya kasus tentang pemasaran kosmetik ilegal secara online di Indonesia, maka penulis menyarankan bahwasanya peran pemerintahan dan peran masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam hal ini karena pemasaran kosmetik ilegal sangat mudah di dapatkan secara online maupun offline. Oleh karena itu peran pemerintahan terutama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam pemasaran kosmetik ilegal ini untuk lebih diawasi dari pembuatan kosmetik sampai pengedaran kosmetik dan di uji sample kosmetik yang mau di edarkan , apakah layak untuk di pakai untuk kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat dan tidak ada zat-zat berbahaya dalam kandungan kosmetik tersebut.
2. Peran masyarakat lebih teliti lagi dalam pemilihan kosmetik yang untuk dipakai jangan mudah tergiur dari promosi-promosi yang dilakukan oleh influencer ataupun artis karena mereka tidak tau menau tentang kandungan dalam kosmetik tersebut.
3. Diharapkan pemerintah lebih tegas lagi dalam membuat aturan pemasaran kosmetik secara online agar masyarakat tidak terdampak pada kesehatan kulit wajah mereka . Karena meskipun sudah ada aturan perundang-undangan masih ditemukan pelaku usaha yang memasarkan kosmetik ilegal secara online.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Az Nasution. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Chairul Huda, 2011. *Dari Tindak Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darwati, A dan Sari, N.R. 2019. *Panduan Make Up Sehari-hari*. Yogyakarta: Mocomedia, dkk. 100% Cantik, Jakarta: Gramedia.
- Deny, Fitra, K. Lestari, Zainal Hakim, “*Penggunaan Vitamin E dan Vitamin C Topikal dalam Bidang Kosmetik*”, *Majalah Kedokteran Andalas* 2006..
- Dewi Mulyawan dan Neti Suriana. 2018. *A-Z Tentang Kosmetik*. Jakarta: Gramedia.
- Erma Rusdiana, 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Erman Rajaguk-guk. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- F. Hasbullah Sjawie, 2017. *Direksi Perseoran Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Gunawan widjaja dan ahmad yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta: 2003.
- Gunawan widjaja dan ahmad yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta: 2003.
- Ida Hanifa, Faisal, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* .Medan: Pustaka Prima.

- Ida Nadira. 2019. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Medan: Pustaka Prima.
- Indonesia C.C. 2016. *Perkembangan Pasar Industri Kosmetik Di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Cendikia Indonesia.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Jaelani. *Ensiklopedi Kosmetik Nabati*. 2009. Jakarta: Pustaka Populer Obor.
- Joshinta Djajadisastra. 2007. *Pegangan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah. 2013. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Retno Iswari Tranggono. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syahputra, Harfiahani Indah Rakhma Ningtyas, dkk. 2023. *Perencanaan Strategi Pemasaran*. Bali: Intelektual Manifes Media.
- Tety Elinda, Ari Raharjo, 2019, *Pemasaran Digital*, Bogor: PT. Penerbit IPB Press,
- Tjiptono, Fandy. 2015. *Strategi Pemasaran*. Edisi 4. Andi Offset: Yogyakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

JURNAL

- Dewi Wahyuni Mustafa, Sulaeman Sagoni, Martono, Besse Muqita Dewi. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal". *Jurnal Of Law*. Vol. 2 No. 2, November 2023.
- Febri Jaya. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia". *Journal of Judicial Review* Vol 22 No. 1.
- Lina Pangaribuan. 2018. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan*, vol 15.
- Lisa Nursyahbani Muhlis & dkk. 2022. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar*. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol. 22, No. 1, halaman 82-83.

Novi Tri Hariyanti dan Alexander Wirapraja. “*Pengaruh Influencer Marketing sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen*”. Jurnal Eksekutif Volume 15 no. 1 Juni 2018. halaman 137.

Nurhayati, Eva. 2012. “*Pengaruh kreativitas Iklan dan Kreibilitas Endorser terhadap Efektifitas Iklan*”. Jurnal Sains Pemasaran Indonesia 9, No.2 halaman 174.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetik

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk

INTERNET

<https://www.pom.go.id/siaran-pers/siaran-pers-kampanye-cerdas-gunakan-kosmetik-untuk-generasi-milenial-2> diakses pada tanggal 13 juli 2024, Pukul19.25 wib.

<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/jerat-hukum-produksi-dan-penjualan-kosmetik-tanpa-izin-bpom/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 12.28 wib.

<https://www.ocbc.id/id/article/2021/12/30/pemasaran-online-adalah> 10 Juni 2024 pukul 13.04 Wib

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemasaran_digital diakses pada 26 Agustus 2023 pukul 19.56 WIB.